

***Vote Buying* dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan**

Bayu Adhinata

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa

Received: 14 Februari 2019

Revised: 28 Maret 2019

Accepted: 22 Juni 2019

Abstract:

This article discusses vote-buying as a phenomenon in the 2018th Bali local head election process which affects the voting behavior of youth voters in Tabanan Regency. This research applies to qualitative methods. The research found that there is a linkage of giving money and gift as a form of aid to the society before and during the election can affect youth voter voting preferences. This article argues that the preference of youth voters influenced by their communities where they live and they herded to choose what community say so. Vote-buying in the form of 'aid' are liked by the community and youth voter seen it as something ordinary in the socio-political situation. With vote-buying strategy, the candidate can easily obtain a vote, especially from youth voter who has not yet decided their choice. In addition, vote-buying became a kind of magnet to attract youth voter sympathy.

Keywords:

vote buying; voting behavior; youth voter

Pendahuluan

Vote buying (pembelian suara) dianggap sebagai sebuah fenomena yang dapat mencederai semangat dari asas pemilu itu sendiri yang berkaitan dengan asas kejujuran dan keadilan. Meski banyak kalangan yang menilai hal tersebut berdampak buruk pada proses demokrasi yang dijalankan di Indonesia pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, pada kenyataannya praktik pembelian suara pada level akar rumput jelang pemilihan umum masif terjadi. Pada masa orde baru, para elit maupun parpol tidak kesulitan untuk memperoleh dukungan. Saat itu, membeli suara para pemilih bukanlah strategi yang populer, ini dikarenakan sistem pemilu pada saat itu selalu memenangkan partai pemerintah yaitu Golkar (Muhtadi, 2018). Inilah kenapa dikatakan tidak sulit untuk mendulang suara dan menang dalam pemilihan umum kala itu. Sama halnya dengan pemilihan kepala daerah di masa orde baru yang mana kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh Pemerintah

Korespodensi:

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

Email: permanadhinata@gmail.com.

Pusat atas usul dari DPRD. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih serta kemudian dimusyawarahkan bersama antara DPRD dengan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya diajukan kepada Presiden.

Pada masa ini Kepala Daerah tidaklah murni hasil dari pemilihan di tingkat DPRD tetapi terdapat campur tangan dari Presiden atau dengan kata lain pemilihan yang dikontrol oleh Presiden. Jadi atau tidaknya seseorang untuk menduduki jabatan Kepala Daerah bergantung sepenuhnya di tangan Presiden. Hal ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah pusat untuk memperoleh Gubernur yang diinginkan. Setelah jatuhnya Orde Baru yang kekuasaannya terpusat atau sentralistik, muncul semangat untuk melaksanakan pemerataan kekuasaan di daerah atau lebih dikenal dengan desentralistik. Pemilihan Kepala Daerah pun juga mengalami perubahan ditandainya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Undang-Undang ini mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD tanpa ada campur tangan lagi dari Pemerintah Pusat. Apabila sebelumnya DPRD mengajukan nama dan kandidat kepala daerah untuk dipilih oleh Presiden, pada masa ini DPRD memiliki kewenangan penuh untuk melakukan dan memilih Kepala Daerah. Kewenangan penuh dimiliki oleh DPRD terhadap proses pemilihan sampai dengan hasil akhir dari pemilihan kepala daerah. Pada masa ini banyak ditemukan praktik politik uang disebabkan adanya calon kepala daerah yang menggelontorkan sejumlah uang guna membeli suara anggota DPRD untuk memuluskan jalannya terpilih menjadi kepala daerah. Disamping itu, sebagai upaya untuk menciptakan opini publik, para calon juga cenderung menggunakan uang guna membiayai kelompok-kelompok tertentu (Hidayat, 2014).

Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah turut merubah tata cara pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung menjadi secara langsung dipilih oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian disebut sebagai Pilkada. Dinamakan Pilkada karena mekanisme ini masih merupakan bagian dari Otonomi Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Baru setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 menyebabkan berpisahannya pemilihan kepala daerah atau pilkada yang merupakan bagian dari rezim Otonomi Daerah untuk kemudian pindah masuk kedalam rezim Pemilu. Masuknya mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari rezim pemilu yang penyelenggaraannya secara nasional langsung berada di bawah koordinasi KPU turut pula merubah istilah Pilkada menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada (Sudewo, 2017). Adapun perbedaan keduanya dalam hal penyelesaian sengketa adalah bila Pilkada yang sebelumnya berada di bawah rezim Otonomi Daerah, penyelesaian sengketa dilaksanakan di Mahkamah Agung, rezim Pemilukada,

penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Terbitnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu kemudian merubah lagi istilah yang tadinya disebut Pemilu Kepala Daerah atau Pemilukada menjadi Pemilu Gubernur atau Pilgub, begitu pula untuk Pemilu Bupati dan Pemilu Walikota (Detiknews, 2012).

Pemilihan kepala daerah, selama tiga tahun terakhir ini telah dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Pada tahun 2015, Pilkada dilaksanakan serentak di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota yang penyelenggaraannya pada 9 Desember 2015. Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya dilaksanakan di 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota pada 15 Februari 2017. Terakhir pada tahun 2018, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang pelaksanaannya dilakukan pada 27 Juni 2018 (Sutrisno, 2017). Pilkada serentak bukan tanpa cela dan berjalan mulus melainkan terdapat pula praktik politik uang dalam penyelenggaraannya. Pada pilkada serentak tahun 2015 dalam laporan Bawaslu ditemukan praktik politik uang yakni 92 kasus yang penyebarannya berada di 21 Kabupaten pada 10 Provinsi pada saat masa kampanye. Tercatat juga ada 311 kasus praktik politik uang pada masa tenang yang menyebar di 25 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi. Praktik yang sama juga terjadi pada hari pemilihan berlangsung yakni sebanyak 90 kasus yang sebarannya ada di 22 Kabupaten pada 12 Provinsi (Aziz, 2016). Sementara itu pada Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2017, Bawaslu menemukan adanya 600 dugaan politik uang di 101 daerah yang menggelar Pilkada dalam bentuk uang maupun barang sembako yang dilakukan oleh relawan pasangan calon maupun perseorangan. Hal tersebut juga ditemukan pada masa tenang yang berlangsung selama tiga hari (Pratiwi, 2017). Pada Pilkada serentak 2018 ditemukan juga politik uang yang terjadi pada masa tenang Pilkada dengan total 35 kasus (Jurnaliston, 2018).

Pilkada serentak tahun 2018 juga terselenggara di Bali, salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada ini tercatat mencapai 71,96 persen dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesar 2.146.093 orang dari 2.982.201 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT). Diantara jumlah tersebut suara sah yang tercatat sebesar 2.103.005 dan sisanya sebesar 43.088 suara tidak sah (Rhismawati, 2018). Tabanan menjadi Kabupaten di Provinsi Bali dengan tingkat partisipasi pemilih yang teratas yakni mencapai 82,5 persen dengan jumlah suara sah tercatat sebesar 292.630 dan 3.765 suara tidak sah. Dari hasil tersebut pasangan cagub-cawagub nomor urut satu yakni Wayan Koster dan Tjok Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) meraih 199.384 suara, sedangkan pasangan nomor urut dua yakni IB Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) meraih 93.246 suara (Puspawati, 2018). Kabupaten Tabanan tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kerawanan yang sedang, termasuk indikasi adanya politik uang dalam Pilgub Bali tahun 2018 (Armando, 2018). Indikasi politik uang yang dimaksud

selain dapat menyoar pemilih senior, juga turut memengaruhi para pemilih pemula yang ada di Tabanan. Jumlah pemilih pemula di kabupaten ini sebesar 5.461 pemilih dan merupakan suara yang cukup potensial untuk direbut pasangan calon yang berkontestasi.

Pemilih pemula merupakan pemain baru dalam dunia pemilihan umum yang jumlahnya mengalami peningkatan setiap penyelenggaraan pemilu. Pemilih pemula sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Dari pengertian tersebut, maka karakteristik yang dimiliki oleh pemilih pemula sudah tentu berbeda dengan pemilih yang telah lebih dulu terlibat dalam pemilu dan sudah tentu pemilih pemula dapat dikatakan sebagai pemilih yang baru pertama kali melakukan penyaluran suara di dalam bilik tempat pemungutan suara. Pengalaman dalam memilih yang dimiliki pemilih pemula dapat dikatakan belum banyak, bahkan bisa jadi tidak memiliki pengalaman sama sekali akan tetapi mereka memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk terlibat dalam penyaluran hak politiknya. Antusiasme ini dikarenakan adanya rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap proses penentuan suara. Pemilih pemula cenderung menjadi sasaran dari kontestan pemilu karena merupakan lumbung suara yang dapat mendongkrak elektabilitas sehingga kontestan pemilu menggunakan berbagai cara untuk menggaet pemilih pemula ini.

Salah satu cara yang digunakan oleh para kontestan untuk menggaet suara pemilih pemula yakni dengan strategi politik uang. Terdapat beragam cara dalam praktik politik uang diantaranya: (a) pendistribusian sumbangan baik berupa uang atau barang kepada para kader partai, golongan maupun kelompok tertentu; (b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu dengan cara-cara yang ilegal; (c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu (Antulian, 2004). Politik uang pada dasarnya memiliki dua bentuk yakni pork barrel atau yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai politik gentong babi dan vote buying atau pembelian suara. Pork barrel merupakan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan kampanye yang biasanya dilakukan oleh petahana (incumbent) yang diberikan menjelang pemilu seperti pengaspalan jalan di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya adalah vote buying yang dapat dikatakan sebagai jual-beli suara dan memiliki berbagai bentuk yang melibatkan paslon (pasangan calon), pemilih dan petugas. Bentuk transaksi yang terjadi yakni (a) transaksi langsung paslon peserta pemilu dengan pemilih; (b) transaksi antara yang mewakili paslon dengan tokoh masyarakat maupun yang mengatasnamakan pemilih; (c) transaksi antara satu paslon dengan paslon lain dari satu partai ataupun partai lain dan petugas pemilu; dan (d) transaksi antara paslon dengan petugas pemilu (Ifah, 2017).

Vote buying kemudian berpengaruh pada preferensi pemilih menentukan perilakunya untuk membuat sebuah keputusan untuk memilih. Perilaku memilih merupakan proses untuk menentukan keputusan seseorang memilih atau tidak partai politik ataupun kandidat dalam pemilu. Perilaku memilih dapat dilihat dalam dua tingkatan analisis yakni individu dan komunitas. Pada tingkatan individu, perilaku memilih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status sosial, agama dan gender sedangkan pada tingkatan komunitas dipengaruhi oleh kondisi politik, kondisi ekonomi dalam hal ini ketimpangan pendapatan, dominasi suku dan fasilitas publik. Perilaku memilih juga dipengaruhi oleh demografi, partisan, pengalaman memilih dan faktor geospasial (Putra, 2017). Vote buying juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh kandidat maupun partai politik, memberikan uang dan barang kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan berupa suara dari pemilih. Kegiatan semacam ini tidak saja dilakukan untuk jangka waktu pendek melainkan juga untuk keuntungan jangka panjang guna membangun basis dukungan. Beberapa daerah tertentu dapat menjadi daerah basis dukungan yang berisi orang-orang yang loyal terhadap seorang kandidat. Kegiatan ini juga tentunya efektif menarik pemilih yang masih bingung dalam menetapkan pilihan maupun pemilih yang enggan memilih (Nichter, 2008).

Vote buying tentunya berbeda dari transaksi ekonomi meskipun menggunakan istilah jual-beli. Penggunaan istilah jual-beli dikarenakan adanya transaksi pembelian suara atau dengan kata lain suara yang dimiliki pemilih dibeli oleh kandidat (Schaffer and Schedler, 2005). Terdapat dua sisi dalam vote buying yakni sisi pemilih dan sisi kandidat. Pada sisi pemilih, kegiatan ini terjadi karena permintaan dari pemilih atas diberikannya suara si pemilih kepada kandidat tertentu dan ini dianggap sebagai ungkapan terima kasih. Sementara itu, pada sisi kandidat, vote buying terjadi karena adanya kekhawatiran kandidat akan kehilangan suara pada pemilu (Putra, 2017). Vote buying terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Vote buying dengan cara langsung dilakukan dengan cara mendistribusikan langsung uang maupun hadiah kepada pemilih pada hari pemilihan. Sementara cara tidak langsung dilakukan pada masa kampanye maupun jauh hari sebelum pemilihan guna memenangkan dukungan dari masyarakat (Teh, 2002).

Berdasarkan fenomena politik yang terjadi, pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 dengan fokus melihat fenomena vote buying dan pengaruhnya pada perilaku memilih pemilih pemula di Kabupaten Tabanan, maka kajian ini menjadi penting dalam menggambarkan efek dari vote buying terhadap preferensi pemilih pemula. Secara akademis, kajian ini dapat menambah referensi mengenai kajian pemilu khususnya mengenai politik uang dan perilaku memilih. Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi relevan mengenai bagaimana politik uang dapat memengaruhi pilihan politik pemilih pemula. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efek dari politik uang

dalam hal ini vote buying terhadap pilihan dari pemilih pemula dalam Pilgub Bali tahun 2018 di Kabupaten Tabanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini digunakan dengan maksud memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang telah terjadi untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep maupun teori yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang pemilih pemula dengan rentang usia tujuh belas sampai dua puluh tahun yang baru pertama kali mengikuti proses pemilihan umum. Metode wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dan cara ini bertujuan untuk menggali informasi atau keterangan dari informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dengan maksud menemukan persoalan secara lebih terbuka dengan mengajak informan memberikan pendapat dan ide-idenya.

Fenomena Vote Buying

Berkaitan dengan perilaku memilih pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali (Pilgub) tahun 2018 di Kabupaten Tabanan, tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada umumnya, perilaku memilih memiliki kecenderungan berasal dari dalam diri individu itu sendiri antara lain tingkat pendidikan yakni soal pengetahuan dan kecerdasan, idealisme, agama, status sosial dan gender. Sementara itu pengaruh dari luar individu (komunitas) yakni kondisi dan kehidupan sosial politik, kondisi ekonomi dalam hal ini ketimpangan pendapatan, lingkungan masyarakat sekitar serta fasilitas publik. Secara umum informan telah mengetahui dan memahami mengenai politik dan pemilu.

“Pemilu merupakan masa depan suatu daerah, apabila kita salah memilih pasti daerah kita juga akan mengalami kerugian. Politik merupakan permainan suatu orang dan golongan untuk pemerintahan dan lain-lain namun politik juga dapat memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. Hal ini bergantung pada individu yang menjalani politik, bila memiliki itikad baik dalam berpolitik maka akan baik pula hasilnya dan begitu juga sebaliknya bila jelek maka hasil yang didapat akan jelek. Pembagian kekuasaan di Indonesia hanya menjadi wacana karena ada kemungkinan saling tutup menutupi kesalahan diantara ketiga cabang kekuasaan sehingga inilah yang menyebabkan sistem politik tidak terlalu dipercaya karena pasti ada saja pihak yang curang” (Wawancara 27 Juli 2018).

Pemilih muda ini menyatakan politik merupakan permainan suatu orang dan golongan untuk pemerintahan. Hal ini dapat bermakna negatif terhadap politik namun ia juga menambahkan bahwa politik juga dapat memberikan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat tergantung pada siapa yang berada dalam proses politik tersebut. Apabila ada itikad baik menurutnya hasil yang diperoleh akan baik, begitu juga sebaliknya. Namun ia tidak menyangkal bahwa politik di Indonesia dalam hal ini lembaga-lembaga pemegang kekuasaan memiliki kemungkinan untuk saling tutup-menutupi kesalahan yang dilakukan sehingga politik terkadang sulit untuk dipercaya karena masih ada pihak yang berbuat curang.

“Pemilu adalah pemilihan umum yang mana kita sebagai warganegara menyalurkan suara kita untuk memilih suatu pasangan calon. Pemilu dilaksanakan dengan cara memilih langsung tanpa diwakilkan dan semua orang bebas untuk memilih tanpa terpengaruh bisikan dari orang lain. Politik itu berkaitan dengan pasangan calon yang berkontestasi dan pasti ada baik dan buruknya ketika memilih paslon tersebut” (Wawancara 25 September 2018).

Informan ini mengatakan dengan jelas bahwa pemilu adalah cara menyalurkan suara untuk memilih pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan. Pemilu menurutnya dilaksanakan dengan cara memilih langsung pasangan calon tersebut, tidak dengan cara diwakilkan oleh orang lain di tempat pemungutan suara. Menurutnya semua orang bebas untuk memilih tanpa dipengaruhi oleh orang lain ataupun memperoleh bisikan dari orang lain. Sementara itu politik menurutnya memiliki keterkaitan dengan pasangan calon yang bersaing dan setiap calon yang ada pasti memiliki baik dan buruk. Pemilih dihadapkan pada dua kemungkinan ini menurutnya. Berdasarkan wawancara tersebut, pemilih pemula dapat dikatakan telah memiliki cara pandang sendiri terhadap perpolitikan yang terjadi. Pengetahuan soal pemilu dan politik ini mendorong mereka untuk ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini.

Pengetahuan mengenai politik uang dapat dikatakan baik, pemilih pemula telah pandai dalam mendefinisikan apa itu politik uang dalam pandangan mereka sendiri. Pemilih pemula juga kritis dalam menghadapi pemilihan yang baru pertama kali bagi mereka ini. Meski begitu, politik uang senyatanya menjadi fenomena yang telah biasa terjadi di masyarakat ketika terselenggaranya perhelatan besar untuk suksesi kepemimpinan para elit politik. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat dikatakan informan telah mengetahui dengan baik tentang politik uang. Ketika mereka diberikan pertanyaan mengenai politik uang, mereka dapat menjawabnya sesuai dengan pandangan mereka.

“Politik uang yang saya ketahui, seorang elit politik dan wakil rakyat yang menggunakan uang sebagai alat politik mereka agar di pilih oleh rakyat. Bentuk-bentuknya seperti memberikan sumbangan dalam bentuk sembako atau perbaikan tempat seperti misalkan di Bali seperti perbaikan bale banjar dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu strategi untuk memperoleh raupan suara” (Wawancara 25 September 2018).

Pernyataan tersebut menjelaskan dalam pandangan informan ini, politik uang adalah cara yang digunakan oleh elit politik agar rakyat memilihnya dan uang merupakan alat politik untuk mencapainya. Tidak hanya itu, informan ini juga dapat menjabarkan bentuk-bentuk dari politik uang salah satunya yang terjadi di Bali adalah penyaluran uang untuk perbaikan bale banjar (balai dusun) dan lain sebagainya dan ini menurutnya merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk memperoleh suara yang banyak. Hal senada juga diungkapkan oleh informan pemilih pemula lainnya.

“Politik uang adalah soal suap menyuap suara melalui media uang. Dengan kata lain uang digunakan untuk membeli suara rakyat agar dapat rakyat mau memilih kandidat. Selain itu bentuk lainnya bisa berupa pemberian dana maupun berupa barang kepada masyarakat sehingga rakyat yang sudah menerima dana maupun barang ini dapat memberikan suaranya kepada elit politik tersebut” (Wawancara 30 September 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat dikatakan masyarakat, khususnya para pemilih muda atau pemilih pemula telah mampu memberikan definisinya sendiri tentang apa itu politik uang. Transaksi politik dengan menggunakan uang melalui pemberian dana secara langsung tentu dapat dikatakan bahwa suara pemilih dihargai dengan rupiah yang dianggap setimpal dengan harga sebuah barang dalam transaksi ekonomi. Pernyataan yang disampaikan oleh informan tersebut tentu bukanlah karangan belaka, meskipun mereka termasuk kedalam kategori pemilih pemula yang baru kali pertama ini mengikuti pemilu, tetapi mereka memiliki pengalaman pribadi melalui pengamatan yang terjadi sebelum mereka memiliki hak pilih dan dapat menyalurkan suaranya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari seorang informan lainnya berikut ini.

“Politik uang, menurut saya, suatu usaha seseorang atau lembaga yang memaksa seseorang untuk menjalankan haknya memilih atau tidak memilih dengan cara memberikan uang atau barang. Bentuknya bisa pembelian suara dan yang sering diistilahkan dengan ‘serangan fajar’ dan lain sebagainya” (Wawancara 27 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada usaha seseorang atau lembaga yang menurutnya memaksa individu untuk menjalankan haknya memilih atau tidak memilih

dengan cara memberikan uang atau barang. Ini berarti seorang elit politik bisa memanipulasi pilihan seseorang yang awalnya telah mempunyai pilihan kemudian berbalik memilih elit tersebut dengan cara memberikan uang atau barang. Sekali lagi uang menjadi instrumen penting untuk dapat merubah pilihan seseorang. Selain itu informan ini juga menyatakan bentuk politik uang yakni sebagai pembelian suara dengan cara memberikan uang pada hari pemilihan atau yang sering diistilahkan 'serangan fajar'. Ini membuktikan pengetahuan pemilih pemula terhadap politik uang sudah baik, karena mereka yang baru pertama kali memilih sudah memiliki pengetahuan soal pembelian suara dengan pemberian uang yang dialamatkan kepada pemilih pagi hari sebelum dimulainya proses pemberian suara di TPS setempat.

Vote buying sendiri terjadi tidak hanya pada saat hari pemilu berlangsung tetapi juga sebelum pelaksanaan pemilu dan bahkan ada pula setelah pemilu. Pola pendistribusian yang seringkali terjadi adalah jauh-jauh hari pada masa kampanye. Distribusi ini tersamarkan dengan nama 'bantuan' sehingga tidak nampak sebagai politik uang. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa bantuan diterima oleh desa, banjar maupun karang taruna sebagaimana dinyatakan berikut.

“Ada bantuan dana masuk ke banjar untuk pembangunan bale banjar (balai dusun). Saat itu ada pasangan calon yang datang ke desa saya untuk sosialisasi dan memberikan bantuan” (Wawancara 30 September 2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut dapat diakui bahwa di Kabupaten Tabanan terdapat indikasi pola perilaku kandidat yang diklasifikasikan sebagai bentuk politik uang. Hal ini dikarenakan terdapatnya transaksi pemberian uang dalam bentuk bantuan dana untuk pembangunan balai dusun sehingga dapat dikatakan ada politik uang dalam penyelenggaraan Pilgub Bali tahun 2018. Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yang berasal dari desa yang berbeda.

“Timses dari salah satu kubu datang dan menawarkan dana untuk proses pembangunan dan pengembangan desa. Selain kampanye, mereka juga memberikan satu set gong tegak” (Wawancara 25 September 2018).

Dari pernyataan tersebut pemberian dana pada masa kampanye juga terjadi di salah satu desa tempat tinggal dari informan tersebut. Selain pemberian dana untuk pembangunan dan pengembangan desa, terdapat juga pemberian satu set gong tegak (seperangkat alat musik tradisional Bali). Walaupun keterangan tersebut belum menunjukkan dengan jelas niat dan alasan tim sukses salah satu paslon memberi bantuan kepada masyarakat desa tersebut, tetapi dapat diduga pemberian tersebut merupakan strategi untuk meraup dan mendulang dukungan suara di daerah-daerah yang diberikan bantuan tersebut. Pernyataan yang senada juga dilontarkan informan lainnya, di desa

tempat tinggalnya salah satu pasangan calon hadir dan memberikan bantuan sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara berikut ini.

“Salah satu paslon pada masa kampanye datang ke desa saya untuk bersembahyang karena di desa saya terdapat salah satu Pura kuno. Selain bersembahyang pasangan calon ini juga memberikan bantuan berupa baju kebaya rejang renteng. Paslon ini menjanjikan dana perbaikan pura apabila terpilih. Perwakilan dari paslon pesaing juga datang dan memberikan seperangkat gong baleganjur” (Wawancara 27 Juli 2018).

Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh informan pemilih pemula dapat menegaskan bahwa terdapat indikasi adanya praktik politik uang di masyarakat. Transaksi yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya ada dua yakni transaksi yang melibatkan kandidat langsung paslon peserta pemilu dengan pemilih dan transaksi antara yang mewakili pasangan calon dengan masyarakat maupun yang mengatasnamakan pemilih. Dari pemaparan para informan tersebut diketahui pasangan calon turun langsung ke desa tempat tinggalnya dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Selain itu terdapat juga yang mewakili pasangan calon yakni tim sukses para calon datang dengan memberi dana maupun barang. Politik uang tidak hanya soal pemberian kepada masyarakat dalam bentuk uang tetapi juga barang seperti yang disebutkan oleh salah seorang informan yang mengatakan ada pemberian seperangkat alat musik tradisional Bali (Gong Tegak dan Gong Baleganjur) dan hadiah berupa baju kebaya rejang renteng kepada ibu-ibu PKK di desanya.

Pemberian kepada masyarakat baik dalam bentuk uang atau dana dan juga dalam bentuk barang tentunya dilakukan dengan tujuan meningkatkan perolehan dukungan suara dari pemilih. Strategi semacam ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya tidak saja berpengaruh untuk jangka pendek tetapi juga merupakan keuntungan jangka panjang. Kegiatan semacam ini untuk jangka panjang sangat diperlukan dalam usaha membangun basis dukungan. Basis semacam ini dapat menjadi kuat apabila dirawat melalui jalan pemberian uang maupun barang yang dirasa diperlukan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan selalu mengingat siapa yang memberikan bantuan. Strategi ini juga akan memudahkan elit individu maupun elit partai politik untuk memetakan basis suara yang potensial untuk pemilu-pemilu berikutnya.

Nichter (2008) menyebut strategi ini efektif menarik pemilih yang masih bingung dalam menetapkan pilihan maupun pemilih yang enggan memilih. Pemilih sendiri ada yang disebut sebagai pemilih yang loyalis dan pemilih yang belum jelas pilihannya (Evans, 2004). Pemilih loyalis biasanya memiliki pilihan yang tetap dari pemilu ke pemilu atau dengan kata lain pemilih yang pilihannya sama dengan pilihan lamanya meskipun sudah sering mengikuti pemilu. Sedangkan pemilih yang belum jelas pilihannya bisa dikatakan sebagai pemilih yang belum menentukan pilihan. Strategi politik uang dalam bentuk vote

buying selain bermanfaat merawat pemilih loyalis juga berefek pada pemilih yang belum menentukan pilihannya. Para elit bisa memanfaatkan kondisi pemilih yang belum menentukan pilihan ini dengan menggunakan strategi vote buying dan salah satu bagian pemilih ini adalah pemilih pemula atau pemilih muda.

Pemilih pemula meskipun ada yang sudah mempunyai pilihan, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak yang belum menentukan pilihan. Karakter pemilih pemula yang notabene minim pengalaman namun antusiasmenya tinggi untuk ambil bagian dalam pemilu. Pemilih pemula tidak luput juga dari jangkauan vote buying ini. Meskipun dari segi pengetahuan mengenai politik dan politik uang sudah terbilang baik sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tetapi tidak dapat melepaskan perilaku memilih mereka dari pengaruh politik uang. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan pilihan yang mereka tetapkan dipengaruhi oleh adanya transaksi politik uang.

“Memilih paslon nomor urut satu karena pengaruh dari keluarga. Ayah saya lebih mendorong saya untuk memilih pasangan ini karena telah memberi bantuan pembuatan balai banjar di banjar tempat saya tinggal. Tiga hari sebelum pemilihan cagub nomor urut satu juga datang ke desa saya dan ayah saya mengatakan bahwa beliau sudah membantu di desa kita dan di banjar jadi untuk itu kita juga harus membantu beliau dalam bentuk suara dalam Pilgub. Teman juga menyarankan untuk memilih paslon nomor urut satu karena telah membantu di banjar” (Wawancara 25 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui informan pemilih pemula ini menetapkan pilihannya pada salah satu pasangan calon yang telah membantu di desa maupun di banjar (dusun) tempatnya tinggal. Tidak terlepas juga dari pengaruh orang tua yang menyarankan dirinya untuk memilih pasangan tersebut karena sudah memberikan bantuan. Informan selanjutnya menyatakan hal yang senada dalam hasil wawancara berikut.

“Saya memilih paslon nomor urut satu karena lingkungan tempat tinggal saya dalam hal ini Sekaa Teruna Teruni sepakat satu suara untuk memilih pasangan ini. Orang tua saya memilih pasangan nomor urut dua, tetapi saya berbeda. Hal ini dikarenakan adanya permintaan secara langsung oleh STT untuk memilih pasangan nomor urut satu, jadi saya ikut. Banyak teman yang memengaruhi untuk memilih terutama STT di Banjar yang mengajak untuk memilih pasangan ini agar menang seratus persen agar ada dana untuk STT. Sebelum memilih sudah ada perjanjian untuk gelontoran dana bila pasangan ini menang” (Wawancara, 30 September 2018).

Pernyataan tersebut menyatakan informan ini menetapkan pilihan pada pasangan calon yang memberikan dana ke desa tempat tinggalnya terutama kepada Sekaa Teruna

Teruni/STT (Organisasi Karang Taruna). Disebutkan bahwa ada permintaan secara langsung oleh STT atau organisasi pemuda di wilayah tempat tinggalnya untuk bersepakat satu suara memilih salah satu pasangan calon yang memberikan bantuan dana untuk organisasi pemuda di lingkungannya. Dengan berdasar pada hasil wawancara dengan para informan pemilih pemula tersebut, fenomena vote buying dapat dikatakan memiliki hubungan dengan preferensi pemilih pemula dalam menentukan pilihan mereka. Dengan melihat aspek individual melalui pengetahuan yang dimiliki, kemampuan dalam mendefinisikan politik dapat dikatakan baik karena mereka mampu menyatakan mengenai apa itu politik dan pemilu. Melalui pengetahuan tersebut, dapat dikatakan pemilih pemula telah memiliki ketertarikan terhadap proses politik dan pemilu yang kemudian membuat mereka berpartisipasi dalam pemilu.

Sementara itu pengetahuan mengenai politik uang juga dapat dikatakan baik karena kemampuan mereka dalam mendefinisikan politik uang sudah sangat jelas. Secara fakta mereka dapat menyatakan bentuk-bentuk politik uang bahkan yang terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Telah terjadi gaya baru dalam politik uang khususnya soal vote buying ini dari sebelumnya. Tidak lagi dalam bentuk pemberian uang yang lumrah terjadi dalam bentuk amplop di pagi hari tetapi telah bertransformasi kedalam bentuk-bentuk berupa bantuan-bantuan pembangunan tempat ibadah, balai dusun dan bahkan hadiah untuk kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Pendistribusian pun dilakukan jauh sebelum hari pencoblosan dan juga dilakukan pada masa kampanye. Terdapat juga janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon apabila menang maka akan disalurkan dana yang telah dijanjikan tersebut.

Dengan menilai aspek komunitas dalam perilaku memilih pada pemilih pemula, dapat diketahui faktor ini memegang peranan yang signifikan bagi pemilih pemula. Mereka memilih karena adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggal mereka dalam hal ini kondisi sosial politik, situasi ekonomi, dan dominasi dari masyarakat sekitar. Mereka menghadapi situasi lingkungan sosial yang secara tidak langsung menggiring mereka untuk memilih salah satu pasangan calon yang telah 'memberikan bantuan'. Situasi lingkungan sosial yang dimaksud adalah konstelasi politik yang memberikan efek pada keinginan masyarakat mengkehendaki untuk memilih pasangan calon yang memberi keuntungan. Kondisi inilah yang memengaruhi individu untuk ikut semacam arus komunitasnya untuk meloloskan pasangan calon yang memberi keuntungan tersebut.

Dalam kaitan dengan ekonomi juga turut memberikan efek, betapa tidak bantuan dana dalam bentuk gelontoran uang yang diberikan dapat membantu desa membangun ataupun memperbaiki fasilitas publik desa. Dana yang awalnya mungkin sulit dicari, melalui 'bantuan' ini, bisa jadi akan memudahkan masyarakat desa untuk menyelenggarakan sesuatu kegiatan. Sehingga ketika ada dana masuk dalam bentuk bantuan, jelang pilgub menjadi ajang untuk mendapatkan dana tersebut. Vote buying

kemudian terjadi dan menjadi semacam anomali yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat dan efek ini menjalar dan menjebak cara berfikir pemilih pemula ini bahwa mereka harus mengikuti cara berfikir komunitasnya agar memudahkan dan memberikan keuntungan bagi lingkungan sosial tempatnya tinggal.

“Politik uang menurut saya adalah hal yang wajar, misalnya desa kita mendapat bantuan, harusnya kita bersyukur juga karena telah dibantu” (Wawancara 27 Juli 2018).

Petikan hasil wawancara tersebut membuktikan, politik uang adalah hal yang wajar dengan menganalogikan apabila desa memperoleh bantuan seharusnya masyarakat bersyukur akan hal itu. Karena telah diberikan bantuan, berarti masyarakat memberikan balasan dalam bentuk dukungan suara untuk pasangan calon yang memberikan uang maupun hadiah. Ada juga yang menyebut politik uang wajar bagi para pasangan calon karena mereka membutuhkan suara yang pasti dan membantu mendongkrak perolehan suara mereka.

“Politik uang adalah hal yang wajar saya kira terutama dari sisi pasangan calon yang berkontestasi karena mereka membutuhkan suara yang pasti untuk membantu meningkatkan perolehan suara mereka” (Wawancara 25 September 2018).

Dari pemaparan tersebut, dapat dibuktikan bahwa politik uang dalam bentuk vote buying memiliki dua sisi yang saling membutuhkan, lebih tepatnya saling menguntungkan. Sisi pertama, sebagai pemilih mereka menginginkan ‘bantuan’ dalam bentuk uang maupun hadiah dan pemberian suara kepada kandidat akan dianggap sebagai ungkapan terima kasih. Pada sisi kedua, vote buying, sebagai kandidat yang bersaing untuk memenangkan jabatan politik ini, ada kekhawatiran terhadap potensi kehilangan suara sehingga hubungan semacam ini mesti dirawat, dipelihara dan diurus agar memudahkan elit politik untuk memperoleh kemenangan.

Penutup

Riset ini mengidentifikasi mengenai fenomena politik uang yakni vote buying yang memengaruhi preferensi memilih pemilih pemula. Vote buying menjadi strategi sekaligus mekanisme yang dipilih para kandidat yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Vote buying juga turut andil dalam membentuk dan juga membangun relasi antara kandidat dengan masyarakat dalam hal ini pemilih. Relasi tersebut berada pada hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Potensi suara dari pemilih pemula merupakan hal mutlak bagi para kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah ini.

Dalam kasus fenomena vote buying yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 di Kabupaten Tabanan dan efeknya terhadap perilaku memilih pemilih pemula menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara vote buying dengan preferensi memilih pemilih pemula. Meskipun pemilih pemula memiliki pengetahuan tentang politik dan pemilu yang baik namun preferensi memilihnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain selain individu. Komunitas menjadi faktor penentu terhadap siapa yang menjadi pilihan dari pemilih pemula di Kabupaten Tabanan ini. Dalam kasus ini, pola vote buying yang terjadi adalah melalui ‘bantuan’ baik berbentuk dana maupun hadiah dalam bentuk barang yang disalurkan langsung oleh kandidat itu sendiri maupun oleh yang mewakilinya kepada masyarakat langsung maupun broker yang dianggap mewakili masyarakat tersebut.

Bekerjanya strategi vote buying terhadap komunitas atau masyarakat turut pula memengaruhi pilihan dari pemilih pemula. Dengan menggunakan pengalaman dari lingkungan sosialnya, pemilih pemula seolah dituntun untuk masuk mengikuti pilihan dari komunitas di mana dirinya tinggal. Hasilnya adalah pemilih pemula senantiasa untuk mengikuti apa yang mayoritas dipilih oleh masyarakat desa tempatnya tinggal. Uang yang disalurkan untuk pembangunan fasilitas di desa dan barang yang diberikan dalam bentuk hadiah menjadi semacam magnet untuk menarik simpati para pemilih pemula. Tingkat kepatuhan individual pemilih pemula terhadap komunitasnya merupakan dominasi yang kuat sebagai efek dari diterimanya transaksi jual-beli suara antara pasangan calon dengan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para informan yang telah berkenan penulis wawancarai untuk keperluan penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun

Daftar Pustaka

- Antulian, R. I. 2004. *Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Armando, R. 2018. 50 Persen Tps Rawan Di Pilgub Bali, Kabupaten Ini Masuk Kategori Rawan Tinggi [Online]. Available: [Http://Bali.Tribunnews.Com/2018/06/26/50-Persen-Tps-Rawan-Di-Pilgub-Bali-Kabupaten-Ini-Masuk-Kategori-Rawan-Tinggi?Page=All](http://Bali.Tribunnews.Com/2018/06/26/50-Persen-Tps-Rawan-Di-Pilgub-Bali-Kabupaten-Ini-Masuk-Kategori-Rawan-Tinggi?Page=All) [Accessed 23 Januari 2019].
- Aziz, A. 2016. Mewaspada Masifnya Politik Uang [Online]. Available: [Https://Tirto.Id/Mewaspada-Masifnya-Politik-Uang-Bsfp](https://Tirto.Id/Mewaspada-Masifnya-Politik-Uang-Bsfp) [Accessed 20 Januari 2019].

- Detiknews. 2012. Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub [Online]. Available: <https://News.Detik.Com/Berita/1961693/Dulu-Pilkada-Lalu-Pemilukada-Kini-Pilgub> [Accessed Januari 20 2019].
- Evans, J. A. J. 2004. *Voters And Voting*, London, Sage Publications.
- Hidayat, M. A. 2014. Evolusi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia [Online]. Available: <https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Politik/542375-Evolusi-Sistem-Pemilihan-Kepala-Daerah-Di-Indonesia> [Accessed 18 Januari 2019].
- Ifah, N. 2017. Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu*, 3, 409-420.
- Jurnaliston, R. 2018. Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang Di Pilkada 2018, Terbanyak Di Sulsel [Online]. Available: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/06/27/23465241/Bawaslu-Proses-35-Kasus-Dugaan-Politik-Uang-Di-Pilkada-2018-Terbanyak-Di> [Accessed 21 Januari 2019].
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. 2018. Riset Tunjukkan Sepertiga Pemilih Indonesia Terima Suap Saat Pemilu [Online]. Available: <https://Theconversation.Com/Riset-Tunjukkan-Sepertiga-Pemilih-Indonesia-Terima-Suap-Saat-Pemilu-100317> [Accessed 17 Januari 2019].
- Nichter, S. 2008. Vote Buying Or Turnout Buying? Machine Politics And The Secret Ballot. *The American Political Science Review*, 102, 19-31.
- Pratiwi, O. C. 2017. Menjaga Kualitas Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu*, 3, 323-333.
- Puspawati. 2018. Pilgub Bali, Partisipasi Pemilih Di Tabanan Capai 82,5 Persen [Online]. Available: <http://Www.Balipost.Com/News/2018/07/06/49634/Pilgub-Bali,Partisipasi-Pemilih-Di...Html> [Accessed 23 Januari 2019].
- Putra, H. S. 2017. Determinants Of Vote Buying In Local Head Election In Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9, 205-218.
- Rhismawati, N. L. 2018. Partisipasi Pemilih Pilkada Bali Capai 71,96 Persen [Online]. Available: <https://Bali.AntaraneWS.Com/Berita/129693/Partisipasi-Pemilih-Pilkada-Bali-Capai-7196-Persen> [Accessed 23 Januari 2019].
- Schaffer, F. C. & Schedler, A. 2005. *What Is Vote Buying? The Limits Of The Market Model. Poverty, Democracy, And Clientelism: The Political Economy Of Vote Buying*. Stanford University, Department Of Political Science, Bellagio Center, Rockefeller Foundation.
- Sudewo, R. A. 2017. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: (Proses Internalisasi Rekrutmen Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Propinsi Pada Partai Politik). *Jurnal Bawaslu*, 3, 335-350.
- Sutrisno, C. 2017. Partisipasi Warganegara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2, 38-50.
- Teh, Y. K. 2002. Money Politics In Malaysia. *Journal Of Contemporary Asia*, 32, 338-345.

Tentang Penulis

Made Bayu Permana Adhinata adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Bali, memiliki minat kajian pada studi kepartaian dan kepemiluan.